



PUTUSAN

NOMOR : 128/G/2023/PTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

H. ENDUT WIJOTO, DRS, EC, MM, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Manyar Sabrangan 5/26-B, RT. 002/RW.004, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan Pensiunan Guru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **SEPTONADI TONTOWI, S.H.**
2. **BRAMASTYO KUSUMO NEGORO, S.H.**

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SEPTONO & PARTNERS, beralamat di Blukid Residence 2 Blok AU Nomor 9, Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, domisili elektronik: tseptoady@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Krembangan, Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **ENDRO CATUR UTOMO, A.Ptnh., M.Eng.**

Jabatan : **Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa**

Hal. 1 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : MOECHAMMAD
SOLECH INDARTO, S.SiT., M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Substansi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara

3. Nama : SUHARDONO, S.H., M.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Substansi
Pengendalian Pertanahan

4. Nama : DUDUT MARIJONI

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

5. Nama : IGA PURWANTI, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

6. Nama : SAFIRA RIZA RAHMANI,
S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

7. Nama : RICHARD ABRIAN BAYU
KUSUMA, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

8. Nama : DIKY ARISTA ERIANTO,
S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

9. Nama : WIDYA RISKYANTI, S.H.

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, beralamat di Jalan Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya, domisili elektronik: suhardono01@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKA/89.35.80-600/IX/2023, tanggal 4 September 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Hal. 2 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Dan

SRIMUKTININGTYAS, kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Manyar Airdas 3/2 RT.003 RW.008 Kelurahan Manyar,
Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan :
wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

1. **RONALD NAPITUPULU, S.H.**,
2. **BAMBANG WIYARTO, S.H.M.H.**,

3. **HERMANTO, S.H.**,

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada “Ronald Napitupulu & Partners”,
berkantor di Perumahan Gunung Sari Indah Ruko Blok A-8
Surabaya. Domisili elektronik: wiyartoadv@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/PEN-DIS/2023/PTUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/PEN-MH/2023/PTUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/PEN-PP/2023/PTUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 128/PEN-HS/2023/PTUN.SBY., tanggal 12 Oktober 2023 tentang Hari Persidangan;
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/PEN-PPJS/2023/PTUN.SBY., tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Kembali Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 128/G/2023/PTUN.SBY dan telah diperbaiki tanggal 12 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA;

Sertipikat Hak Milik Nomor : 2315/Kelurahan Menurpumpungan dengan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m2 yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan UU-RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Hal. 4 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



2. *Bahwa berdasarkan uraian yang diulas pada bagian “Objek Sengketa” di atas, serta apabila dihubungkan dengan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diurai pada angka 1 di atas, maka Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Surabaya II) selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menerbitkan Sertipikat tanah;*
3. *Bahwa selain itu, Keputusan Tergugat tersebut (Objek Sengketa) telah memenuhi ciri-ciri sebagai KTUN yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diurai pada bagian terdahulu, yaitu bersifat: (i) Kongkret, (ii) Final, (iii) Individual, dan (iv) Menimbulkan Akibat Hukum;*
4. *Bahwa pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:*
“Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
5. *Bahwa pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:*
“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;
6. *Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan sebagai berikut:*
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;
7. *Bahwa dengan demikian, Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, serta terhadapnya telah selesai*

Hal. 5 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



menempuh Upaya Administratif tanggal 14 Juli 2023 dan telah memperoleh keputusan pada tanggal 27 Juli 2023 yaitu karena telah melebihi batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja keberatan Penggugat tidak diselesaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa selain itu Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN.SBY), maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

GUGATAN TELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRASI;

1. Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU-RI No. 30 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan sebagai berikut:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

2. Bahwa Pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

3. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;

Hal. 6 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini terlebih dulu telah menempuh Upaya Administratif yakni dengan mengajukan Surat Keberatan Administratif yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Juli 2023 dan telah diterima oleh Tergugat pada hari seketika itu juga, yaitu tanggal 14 Juli 2023;
5. Bahwa sejak mengetahui keberatan Adminitrasi yang diajukan Penggugat pada tanggal 14 Juli 2023 tersebut, Tergugat hingga tanggal 28 Juli 2023 dan/atau 10 (sepuluh) hari kerja tidak menyelesaikan keberatan Administrasi yang diajukan Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (4) UU-RI No. 30 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga keberatan Penggugat dapat dimaknai telah memperoleh keputusan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 77 ayat (5) UU-RI No. 30 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".
6. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan ini telah melalui tahap upaya administrasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU-RI No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka gugatan ini Formil patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan;

III. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa Penggugat mengetahui pasti objek sengketa pada awal bulan November 2014, dan diketahui lagi dengan surat somasi dari pihak nyonya Srimuktingtyas pada tgl 9 Juni 2023, dan terhadapnya sudah dilakukan upaya administratif yaitu surat keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 2315 pada tanggal 14 Juli 2023 dimana Upaya Administratif teesebut hingga melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak memperoleh penyelesaian dari Tergugata

Hal. 7 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keberatan Administratif yang di ajukan Penggugat telah dianggap memperoleh keputusan dari Tergugat oada tanggal 27 Juli 2023;

2. Bahwa dengan demikian, karena Keputusan terakhir diketahui pada tanggal 27 Juli 2023, sedangkan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 24 agustus 2023, maka gugatan ini memenuhi tenggang waktu "sebelum 90 (sembilan puluh) hari kerja" sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU-RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. pasal 5 PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

3. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka gugatan ini formil patut diterima oleh pengadilan;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

2. Bahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian Materiil dikarenakan Penggugat telah menguasai secara fisik dari dahulu sampai sekarang atas tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan di jalan Manyar Indah I/61, Blok H-136 Kelurahan Menur pumpungan, Kota Surabaya akan tetapi Objek Sengketa belum dapat dialihkan status kepemilikannya menjadi atas nama Penggugat;

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



3. Bahwa dengan demikian, oleh karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya Objek Sengketa maka Penggugat memiliki Kepentingan Hukum untuk menggugat Tergugat;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai secara fisik dari dahulu sampai dengan saat ini atas tanah dan bangunan di jalan Manyar Indah I/61, Blok H - 136, Kelurahan Menur pumpungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Ibu Laksmi;
- Barat : Jalan Raya;
- Selatan : Rumah Ibu Wirawati Rustamadji;
- Timur : Sungai;

Selanjutnya diketahui ada pihak lain yang mengaku memilikinya berdasarkan objek sengketa yang diketahui bernama Ny. Srimuktingtyas;

2. Bahwa Penggugat dahulu membeli tanah sawah di Desa Menur Pumpungan dengan Petok D No. 366 dari Developer PT. Bumi Rengganis sebagai pengembang bersama sama dengan beberapa orang pada saat itu, sesuai bukti yang telah Penggugat sampaikan dalam persidangan Nomor 117/Pdt.G/1999/PN.Sby.;

3. Bahwa Penggugat pernah melakukan upaya pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor :2315 yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1333 di Kantor Pertanahan Nasional Surabaya II pada tgl 26 November 2014 melalui surat tertulis dan ditanggapi oleh Tergugat untuk gelar perkara dan Mediasi pada tgl 28 Mei 2015.

4. Bahwa permasalahan terus berlanjut sampai ke pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan perkara Nomor : 117/Pdt.G/1999/PN.Sby jo. putusan Nomor : 81/Pdt/2000/PT.Sby, jo. putusan MA Nomor : 1995 K/Pdt/2001, jo. putusan MA, Nomor : 449 PK//Pdt./2008;

Perkara Nomor : 117/Pdt.G/1999/PN.Sby 15 Juli 1999 , menerangkan bahwa :

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak : Penggugat : Ny. Srimuktingtyas;

Tergugat I : Drs. Endut Wijoto;

Tergugat II : Siti Umi Kalsum Alias Nyonya Hariyadi;

Intervenient : Missi Rochani, BA;

Mengadili :

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai dengan sertifikat HGB No. 1333 yang setempat dikenal dengan Jalan Manyar Indah I/61 Blok H No. 136 Surabaya;
- d. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai dengan Sertipikat HGB No. 1333 yang setempat dikenal dengan jalan Manyar Indah 1/61 Blok H. 136 Surabaya keoadaa Penggugat;
- e. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan tanah dan bangunan sengketa diserahkan kepada Penggugat;
- f. Menghukum pula Tergugat I untuk mbayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari keoadaa Penggugat sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila Tergugat lalai menyerahkan Tanah/Bangunan sengketa kepada Penggugat;
- g. Menyatakan Tuntutan Penggugat pada point 3 dan 6 tidak dapat diterima;
- h. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi :

Hal. 10 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



- *Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi;*

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- *Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);*

Dalam Intervensi :

- *Menolak gugatan Intervinient;*
- *Menghukum pula Intervinient untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;*

Perkara Nomor : 81/Pdt/2000/PT.Sby, tanggal 24 mei tahun 2000, menerangkan bahwa

Para Pihak : Pembanding : Drs. Endut Wijoto

Terbanding : Nyonya Srimuktingtyas

Terbanding : Missi Rochani, BA

Terbanding : Siti Umi Kalsum alias Nyonya Hariyadi

Mengadili :

- *Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Intervenal/Pembanding tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 1999 nomor : 117/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;*

Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- *Menolak Eksepsi Tergugat I Konpensi/Pembanding tersebut untuk seluruhnya;*

Dalam Pokok Perkara:

- *Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding tersebut untuk seluruhnya;*

Dalam Rekonpensi:

Hal. 11 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



- Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut untuk sebagian;
- Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1333 atas nama Nyonya SRI MUKTININGTYAS, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku yang bersifat mengikat;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Pembanding Selaku pemilik yang sah atas persil tanah sengketa;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut untuk selain dan yang selebihnya;

Dalam Intervensi :

- a. Mengabulkan gugatangugatan Penggugat Intervensi/Terbanding tersebut untuk sebagian;
- b. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1333 atas nama Tergugat I Intervenal/Terbanding (NYONYA SRIMUKTININGTYAS) tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku yang bersifat mengikat;
- c. Menyatakan Pemohon Voeging (Penggugat Intervenal/Terbanding sebagai pemilik rumah sengketa yang sah;
- d. Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding (Pemohon Voeging) tersebut untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi :

- a. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat I Intervensi/Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini, baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maupun dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 95.000.00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perkara Nomor : 1995 K/Pdt./2001, 28 april, 2004, menerangkan bahwa:

Para Pihak : Pebanding : Ny. Srimuktiningtyas;

Hal. 12 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding : Drs. Endut Wijoto

Terbanding : Siti Umi Kalsum alias nyonya Hariyadi

Terbanding : Missi Rochani, BA

Mengadili :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. SRIMUKTININGTYAS tersebut;
- Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Perkara Nomor : 449 PK/Pdt./2008, 31 oktober, 2008, menerangkan bahwa :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SRIMUKTININGTYAS tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya :

Pasal 19 :

- (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) : Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Hal. 13 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) : Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;
- (4) : Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

Pasal 20 :

- (1) : Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;
- (2) : Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.;

Pasal 21 :

- (1) : Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
- (2) : Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;
- (3) : Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
- (4) : Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini;

Hal. 14 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Pasal 22 :

- (1) : Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) : Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :
 - a. *penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;*
 - b. *ketentuan Undang-undang;*

Pasal 23 :

- (1) : Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19;
- (2) : Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Pasal 24 :

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan

Pasal 25 :

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan;

Pasal 26 :

- (1) : Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) : Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak teliti dalam melakukan peralihan hak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pengugat yaitu tidak bisa melakukan peralihan balik nama menjadi milik Pengugat, oleh karena permasalahan ini maka Pengugat melakukan langkah gugatan pembatalan atas Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu :

a. *Asas Kepastian Hukum.*

Asas dalam negara hukum ini merupakan pedoman agar mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan.

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan objek sengketa a quo melalaikan ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya larangan melakukan perbuatan sewenang-wenang dan mengabaikan kepatutan, sehingga akibat dari tindakannya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Pengugat;

b. *Asas Kecermatan.*

Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung Keputusan

Hal. 16 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat tidak didahului dengan meneliti dan mendasarkan pada informasi dan data mengenai penguasaan objek sengketa, padahal pada kenyataannya Pemerintah Kota Malang tidak pernah melakukan penguasaan atas tanah tersebut, telah merugikan hak Penggugat yang secara riil secara terus-menerus dan tidak terputus sampai saat dalam menguasai tanah tersebut;

Petitum ;

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2315/Kelurahan Menurpumpungan dengan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m2 yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2315/Kelurahan Menurpumpungan dengan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m2 yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2023 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini;
2. Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Peradilan Umum;
 - a. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam konteks perkara ini bahwa Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada peradilan umum karena terkait dengan sengketa kepemilikan atas obyek tanah yang didalilkan milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam

Hal. 17 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan (hal.6, point V.Dasar dan Alasan Gugatan, angka.1 sampai dengan angka 2, Surat Gugatan), untuk menguji kepemilikan secara perdata atas obyek tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2315/Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Gambar Situasi No.8030/1995 tanggal 25-07-1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas maka sudah jelas dan pasti bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini melainkan Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

b. Dengan berpijak dan mengacu pada beberapa Yurisprudensi Republik Indonesia, didapati pengaturan demikian:

- Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001

Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;

- Yurisprudensi No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998

Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

- Yurisprudensi No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001

Kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

- Yurisprudensi No.88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999

Kaidah Hukum: Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari suatu keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;

Hal. 18 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini, karena merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri sebab hal ini sangat erat berkaitan dengan adanya pelanggaran hak keperdataan seseorang/lembaga/yayasan/badan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi seseorang;

3. Gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan suatu pengakuan bahwa objek tanah yang telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat, diketahui pada tanggal 11 Juni 2021 dengan cara menyampaikan Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya obyek gugatan namun Tergugat tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang, (hal.6 point 1 Bagian III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Surat Gugatan Penggugat). Menurut Pasal 64 ayat (1) point a dan b Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah diatur hal demikian:

Pasal 64 ayat (1) point a dan b, mengatur bahwa:

ayat (1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan:

a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat Hak Atas Tanah, untuk:

1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau
2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah.

Kemudian yang menjadi pertanyaan mendasar dari Tergugat kepada Penggugat adalah kenapa setelah lewat 90 hari semenjak objek tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Obyek Perkara oleh Tergugat tepatnya

Hal. 19 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Maret 2006 dan setelah penerbitan sertifikat obyek perkara tersebut, Penggugat tidak secara terbuka dan tidak terang-terangan menceritakan pada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini secara khusus dalam posita gugatan pada Posita Bagian III. Tenggang Waktu Pengajuan gugatan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2315/Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan Gambar Situasi No.8030/1995 tanggal 25-07-1995, Luas 183 M² atas nama Nyonya Srimuktingtyas, yang selanjutnya disebut sebagai Sertipikat obyek perkara, telah menjadi Novum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449 PK/PDT/2008 tertanggal 31 Oktober 2008. Dari konteks ini Tergugat ingin menyampaikan bahwa kenapa Penggugat tidak mengajukan hak gugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2008 setelah berakhirnya pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.G/1999/PN.Sby Tanggal 15 Juli 1999 jo Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor.81/PDT/2000/PT.SBY Tanggal 24 Mei 2000 jo Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1995 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2004 jo Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 449 PK/Pdt/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 dan malah baru sekarang mengajukan gugatannya di tahun 2023?,

Dengan demikian maka pengakuan Penggugat dalam Posita Gugatan pada Bagian III. Tenggang Waktu pada point 1, hal.5 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449 PK/PDT/2008 tertanggal 31 Oktober 2008. Bahwa apa yang menjadi dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, akan Tergugat buktikan pada saat acara pemeriksaan bukti surat.

b. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Hal. 20 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain dalam register perkara No.5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara No.41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No.270K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 memuat kaidah hukum yang mengatur demikian: tenggang waktu pengajuan gugatan bagi penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak dituju langsung suatu keputusan tata usaha negara) yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan badan/pejabat yang merugikan kepentingan adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan tersebut;

c. Dari beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung juga diberikan pengaturan yang sama sebagaimana telah disebutkan dalam uraian di atas, diantaranya adalah:

- Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991, mengatur bahwa : bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;*
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 pada rumusan kamar Tata Usaha Negara angka 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, mengatur bahwa: Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, diubah menjadi : sejak yang*

Hal. 21 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

d. Bahwa dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 diberikan pengaturan demikian: 'Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 Hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif';

4. Penggugat tidak mempunyai legal standing (persona standi in judicio) dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa dasar untuk menggugat adalah mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (point'd interest, point'd action);

b. Menurut Indroharto,SH. dalam bukunya Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993, Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, hal 38-39 pada pokoknya menyebutkan demikian: "kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya";

Hal. 22 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Dari pengertian oleh Indroharto tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang essential yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum yang mengajukan gugatan, sebagaimana didalam Teori Hukum Acara dikenal adanya adagium "point d'interest point d'action, no interest no action; nemo judex sine actore" bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat didalam suatu sengketa dengan demikian bentuk dan wujud kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan;

c. Dalam perkara a quo penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai legal standing serta kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Obyek Perkara a quo, disamping itu Penggugat juga bukan merupakan pihak yang berkedudukan sebagai pemohon hak atas tanah yang diajukan pada Tergugat dan secara serta merta juga sepihak mendalilkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas tanah a quo. Berdasarkan hal yang diutarakan oleh Tergugat di atas, terbukti bahwa penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk kiranya menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan Error in Objecto;

Perlu tergugat tegaskan dan luruskan kembali bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2315/Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Gambar Situasi No.8030/1995 tanggal 25-07-1995, atas nama Nyonya Sri

Hal. 23 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Muktingtyas, adalah merupakan hasil dari proses peningkatan hak dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1333 Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1333 Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya adalah merupakan hasil pemisahan bidang dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No.523/Kelurahan Menurpumpungan dengan penunjuk Akta Jual Beli No.17/Sukolilo/I/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Stefanus Sindhunatha, S.H;

Dari apa yang diuraikan Tergugat di atas jelas berbeda dengan bukti kepemilikan milik penggugat yang berasal dari Jual Beli dengan Developer PT. Bumi Rengganis atas Petok D No.366 atas nama dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Laksmi;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Ibu Wirawati Rustamadji;
- Sebelah Timur : Sungai;

(Posita Gugatan halaman 6, dan bagian V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN angka 1 dan angka 2, Surat Gugatan Penggugat);

Dengan demikian maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan Error in Objecto;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Ver Klaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada Jawaban dan Duplik DALAM EKSEPSI di atas

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban dan Duplik
DALAM POKOK PERKARA ini;

2. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 2315/Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan Gambar Situasi No.8030/1995 tanggal 25-07-1995, Luas 183 M² atas nama Nyonya Srimuktiningtyas, adalah tidak melanggar tujuan dan aturan hukum tentang pendaftaran tanah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, justru dengan adanya pendaftaran tanah di kantor pertanahan malah semakin menjamin kepastian hukum tentang hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan/terganggu dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut. Semua yang dilakukan oleh Tergugat terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, dan tidak ada satupun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan juga telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pemerintah No.18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

3. Bahwa dari riwayat penerbitan Sertipikat obyek perkara a quo tersebut sama sekali tidak ditemukan bukti-bukti kepemilikan Penggugat yang disebutkan dalam Gugatan berupa Bukti Jual Beli Penggugat dengan Developer PT. Bumi Rengganis atas Petok D No.366, dalam warkah/arsip pendaftaran tanah milik Tergugat yang nantinya Tergugat akan buktikan dalam sidang pemeriksaan perkara ini dalam acara pembuktian;

Hal. 25 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



4. Bahwa Tergugat tidak menemukan dimana letak cacat administrasi dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 2315/Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Gambar Situasi No.8030/1995 tanggal 25-07-1995, atas nama Nyonya Srimukhtiningtyas, Kota Surabaya sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil Surat Gugatan Penggugat, yang sebagian besar hanya membunyikan amar putusan dari : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 117/Pdt.G/1999/PN.Sby Tanggal 15 Juli 1999 jo Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor.81/PDT/2000/PT.SBY Tanggal 24 Mei 2000 jo Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1995 K/Pdt/2001 Tanggal 28 April 2004 jo Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 449 PK/Pdt/2008 Tanggal 31 Oktober 2008;

5. Bahwa dalam perkara ini perlu ditekankan oleh Tergugat, yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk kontrol yuridis, dengan objek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur pendaftaran hak atas tanah dengan mengujinya dengan ketentuan yuridis normatif dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah atau keabsahan suatu Akta atau Petok D/Letter C yang diuji dengan ketentuan hukum privat, dan kedudukan Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu harus dilakukan penyelesaian mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa, termasuk keabsahan jual beli sebagaimana bukti bukti peralihan hak yang diajukan oleh para pihak, sehingga dalam sengketa a quo diperlukan adanya praeyudicial geschill dari lembaga peradilan yang berwenang dimana untuk menentukan siapa yang sebenarnya berhak atas tanah adalah

Hal. 26 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



termasuk kategori sengketa kepemilikan merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pokok permasalahan dalam perkara a quo dan yang harus terlebih dahulu diselesaikan adalah mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat objek sengketa dimana untuk menentukan mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas tanah yang termasuk kategori sengketa kepemilikan merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan untuk diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa perlu Tergugat tegaskan dalam konteks perkara ini bahwa Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada peradilan umum karena terkait dengan sengketa kepemilikan atas obyek tanah yang didalilkan milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan (hal.5, V. Alasan Dan Dasar Gugatan, angka1- angka 5, Surat Gugatan), maka sudah jelas dan pasti bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini melainkan kompetensi absolut dari Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut beberapa Yurisprudensi Republik Indonesia, didapati pengaturan demikian:

- Yurisprudensi No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001;
Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
- Yurisprudensi No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998
Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata,

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

- Yurisprudensi No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001;

Kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

- Yurisprudensi No.88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999;

Kaidah Hukum : Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari suatu keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;

Dari kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi diatas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara para pihak merupakan ranah Hukum Perdata, maka sengketa a quo haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Objek Sengketa telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum atau sebaliknya. Dengan diselesaikannya terlebih dahulu siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang diatasnya telah terbit Objek Sengketa in casu oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum, maka akan memberikan kepastian hukum yang kuat terhadap kedudukan dan atau kepentingan hukum untuk menggugat, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 (dua) lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan yang pasti bahwa Sengketa in Litis tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketa terkait dengan persoalan kepemilikan sehingga berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan Patut untuk diterima;

7. Bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah bersesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang meliputi:

a. Asas Kepastian Hukum;

Asas ini menurut Penjelasan umum atas ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Asas Kecermatan;

Asas ini secara konkret dilakukan dengan sangat teliti, cermat, jujur dengan mempertimbangkan aspek yuridis formal dan administrasi, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penerbitan Sertipikat obyek perkara a quo, disamping itu tentu Tergugat juga mempertimbangkan dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan pada saat penerbitan Sertipikat obyek perkara sehingga dengan demikian maka tidak ada satu pun tindakan dari Tergugat yang dapat dikualifikasikan melanggar asas kecermatan;

c. Asas Larangan Menyalahgunakan Kewenangan (dotournement de pouvoir);

Bahwa penerbitan Sertipikat obyek perkara a quo, adalah tidak melanggar tujuan dan aturan hukum tentang pendaftaran tanah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik justru dengan adanya pendaftaran tanah di kantor pertanahan malah semakin menjamin kepastian hukum tentang hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan apabila ada

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan/terganggu dengan penerbitan pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah tersebut. Semua yang dilakukan oleh Tergugat terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, dan tidak ada satupun yang melanggar peraturan perundang-undangan;

d. Asas Pelayanan Publik;

Bahwa penerbitan Sertipikat obyek perkara a quo adalah tidak mengabaikan asas pelayanan publik yakni asas ketertiban. Dengan demikian maka jelas bahwa penerbitan sertipikat obyek perkara oleh Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan, persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*Willekeur*);

Asas ini menghendaki bahwa badan/pejabat tata usaha negara dalam mengambil tindakan harus didasarkan kepada alasan dan pemikiran yang masuk akal, sehingga asas ini berkaitan dengan asas rasionalitas dalam pengambilan tindakan;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 2315/Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan Gambar Situasi No.8030/1995 tanggal 25-07-1995, Luas 183 M² atas nama Nyonya Srimukhtiningtyas, telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya dan Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan SAH secara hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 2315/Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan Gambar Situasi No.8030/1995 tanggal 25-07-1995, Luas 183 M² atas nama Nyonya Srimuktingtyas;
 3. Menyatakan Tergugat tidak wajib untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 2315/Kelurahan Menurpumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dengan Gambar Situasi No.8030/1995 tanggal 25-07-1995, Luas 183 M² atas nama Nyonya Srimuktingtyas;
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
- Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2023 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

A. Kompetensi Absolut:

Bahwa, menurut argument/dalil Penggugat pada poin 1 angka romawi V Dasar Dan Alasan Gugatan, halaman 6 Gugatan perkara aquo, yang pada pokoknya, menyatakan yaitu:

- "1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai secara fisik dari dahulu sampai dengan saat ini atas tanah dan bangunan di jalan Manyar Indah I/61, Blok H-136, Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Ibu Laksmi;
- Barat : Jalan Raya;
- Selatan : Rumah Ibu Wirawati Rustamadji;
- Timur : Sungai;

Selanjutnya diketahui ada pihak lain yang mengaku memilikinya berdasarkan obyek sengketa yang diketahui bernama Ny. Srimuktingtyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa substansi argument Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di jalan Manyar Indah I/61, Blok H-136, Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, yaitu bahwa klaim Penggugat atas tanah tersebut berdasarkan penguasaan fisik, sedangkan klaim Tergugat II Intervensi (Ny. Srimukhtiningtyas) atas dasar penguasaan yuridis (ic. obyek sengketa);

Bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor : 653 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016, mengenai milik siapakah tanah (ic. tanah yang terletak di jalan Manyar Indah I/61, Blok H-136, Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya) yang diatasnya terbit Obyek Sengketa (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan kompetensi Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian diatas, maka gugatan perkara aquo untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

B. Kompetensi Relatif

Mengenai Tenggang Waktu

Bahwa, menurut argument Penggugat pada poin 1 angka romawi III Tenggang Waktu, halaman 5 Gugatan perkara aquo, yang pada pokoknya, menyatakan yaitu:

“1. Bahwa Penggugat mengetahui pasti obyek sengketa pada awal bulan November 2014,...dst..”;

Bahwa, menurut argument Penggugat pada poin 3 angka romawi V Dasar Dan Alasan Gugatan, halaman 6 Gugatan perkara aquo, yang pada pokoknya, menyatakan yaitu:

“3. Bahwa Penggugat pernah melakukan upaya pembatalan SHM No.2315...dst....di Kantor Pertanahan Nasional Surabaya II pada tgl 26 November 2014 ...dan ditanggapi Tergugat untuk gelar perkara dan Mediasi pada tgl 28 Mei 2015”;

Menurut argument Penggugat diatas, bahwa Penggugat sudah mengetahui dan pernah melakukan upaya pembatalan Obyek Sengketa pada November 2014. Hal ini telah membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui Obyek Sengketa yang merugikan kepentingannya adalah terhitung sejak tanggal 26

Hal. 32 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014. Sedangkan Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatannya atas Obyek Sengketa tersebut adalah pada tanggal 29 Agustus 2023. Jadi terdapat tenggang waktu selama hampir 9 (Sembilan) tahun;

Bahwa, Mahkamah Agung mengeluarkan ketentuan mengenai tenggang waktu dalam SEMA No.3 Tahun 2015 yang menyatakan, yang pada pokoknya, bahwa, "Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya";

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan perkara aquo telah daluwarsa atau melebihi masa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Oleh karena itu gugatan perkara aquo tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh argument / dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat II Intervensi mengakui kebenarannya;
- Bahwa seluruh argument / dalil Dalam Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut diatas untuk dituangkan kembali di Dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan;

1. Bahwa argument / dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 1, angka romawi V, halaman 6 Gugatan perkara a quo, menyatakan yaitu:

"1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menguasai secara fisik dari dahulu sampai dengan saat ini atas tanah dan bangunan di jalan Manyar Indah I/61, Blok H-136, Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya, dengan batas-batas :

- Utara :Rumah Ibu Laksmi
- Barat : Jalan Raya
- Selatan : Rumah Ibu Wirawati Rustamadji
- Timur : Sungai

Hal. 33 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya diketahui ada pihak lain yang mengaku memilikinya berdasarkan obyek sengketa yang diketahui bernama Ny. Srimukhtiningtyas;

Tanggapan Tergugat II Intervensi

Bahwa argument Penggugat menguasai secara fisik atas tanah yang terletak di jalan Manyar Indah I / 61, Blok H-136, Kel. Menur Pumpungan, Kota Surabaya tersebut "quod non" adalah tidak benar, oleh karena dalam halaman 1 Gugatan aquo, Penggugat telah mengakui yaitu bahwa Penggugat bertempat tinggal di Manyar Sabrangan 5 / 26 – B, RT. 002 / RW.004, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa klaim Penggugat menguasai fisik atas tanah yang terletak di jalan Manyar Indah I / 61, Blok H-136, Kel. Menur Pumpungan, Kota Surabaya adalah mengada-ada dan tidak berdasar, maka mohon untuk dikesampingkan.

2. Bahwa argument Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dan poin 4, angka romawi V, halaman 6 Gugatan perkara aquo, yang pada pokoknya, yaitu :

"2. Bahwa Penggugat dahulu membeli tanah sawah di Desa Menur Pumpungan dengan Petok D No. 336 dari Developer PT. Bumi Rengganis sebagai pengembang bersama-sama dengan beberapa orang..., sesuai bukti yang telah Penggugat sampaikan dalam persidangan Nomor : 117/Pdt.G/1999/PN.Sby.;"

"4. Bahwa permasalahan terus berlanjut sampai ke pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan perkara Nomor : 117 /Pdt.G/1999/PN.Sby jo. Putusan Nomor : 81/Pdt/2000/PT.Sby, jo. Putusan MA Nomor : 1995 K/Pdt/2001, Jo. Putusan MA Nomor : 449 PK/Pdt/2008;...dst...;"

Tanggapan Tergugat II Intervensi

Bahwa substansi dari argument Penggugat tersebut adalah terkait dengan siapakah putusan perdata yang telah berkekuatan hukum mempunyai daya mengikat ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP"), daya kekuatan mengikat dari putusan aquo hampir tidak berbeda dengan yang terdapat dalam Pasal 1340 KUHP tentang asas berkontrak, yaitu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian daya kekuatan mengikat tersebut adalah mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara, serta tidak mempunyai daya mengikat kepada pihak ketiga.

Bahwa pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah bukan sebagai pihak dalam putusan dalam perkara Nomor : 117 /Pdt.G/1999/PN.Sby jo. Putusan Nomor : 81/Pdt/2000/PT.Sby, jo. Putusan MA Nomor : 1995 K/Pdt/2001, Jo. Putusan MA Nomor : 449 PK/Pdt/2008, oleh karena itu putusan tersebut tidak mempunyai daya mengikat kepada Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara aquo oleh Tergugat tersebut bersifat bebas, dan perlu adanya pembuktian di Peradilan Umum;

3. Bahwa argument / dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 3, angka romawi V, halaman 6 Gugatan perkara aquo, yang pada pokoknya, adalah mengenai bahwa Penggugat pernah melakukan upaya pembatalan Obyek Sengketa pada tanggal 24 November 2014 dan ditanggapi oleh Tergugat untuk gelar perkara dan mediasi pada tgl 28 Mei 2015;

- Bahwa argument Penggugat tersebut diatas dan dikaitkan dengan Penggugat mengajukan / mendaftarkan gugatan aquo pada tanggal 28 Agustus 2023, maka gugatan aquo telah daluwarsa.

4. Bahwa argument / dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 5 angka romawi V, halaman 10 Gugatan perkara aquo dan poin 6 angka romawi V, halaman 12 gugatan aquo, yang pada pokoknya, yaitu:

"5. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 19 s/d. Pasal 26 UUPA;"

Hal. 35 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak teliti dalam melakukan peralihan hak sesuai dengan ketentuan dalam UUPA... dst....,"

Tanggapan Tergugat II Intervensi:

- *Peningkatan status hak, bukan peralihan hak;*

Bahwa argument penggugat mengenai penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat atas dasar peralihan hak adalah tidak tepat dan keliru. Faktanya bahwa Tergugat tidak melakukan peralihan hak, akan tetapi melakukan peningkatan status hak atas tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, yaitu dari Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") menjadi Sertifikat Hak Milik ("SHM");

Pada tahun 2006, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan peningkatan status hak atas tanah yang terletak di jalan Manyar Indah I / 61, Blok H-136, Kelurahan Menur Pumpungan, Kota Surabaya kepada Tergugat, yaitu dari Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. : 1333 atas nama Srimuktiningsih (ic. Tergugat II Intervensi) menjadi Hak Milik ("SHM") No. 2315 atas nama Srimuktingtyas (ic. Tergugat II Intervensi). Bahwa SHGB No. 1333 nama yang berhak dan pemegang hak adalah Srimuktingtyas (ic. Tergugat II Intervensi) kemudian SHGB No. 1333 tersebut dihapus dan diubah menjadi SHM No. 2315 (ic. Obyek Sengketa);

Bahwa dalam proses peningkatan status hak atas tanah dari SHGB No. 1333 menjadi SHM No. 2315 tersebut tidak ada pihak yang keberatan, termasuk Penggugat;

Bahwa dalam proses peningkatan status hak atas tanah dari SHGB No. 1333 menjadi SHM No. 2315 tersebut pada tahun 2006, sedangkan perkara Nomor : 117 / Pdt.G / 1999 / PN.Sby jo. Putusan Nomor : 81 / Pdt / 2000 / PT.Sby, jo. Putusan MA Nomor : 1995 K / Pdt / 2001, Jo. Putusan MA Nomor : 449 PK / Pdt / 2008 belum berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan tidak ada pemblokiran terhadap SHGB No.1333;

Bahwa Tergugat adalah bukan sebagai pihak dalam putusan perkara Nomor : 117 / Pdt.G / 1999 / PN.Sby jo. Putusan Nomor : 81 / Pdt / 2000 /

Hal. 36 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



PT.Sby, jo. Putusan MA Nomor : 1995 K / Pdt / 2001, Jo. Putusan MA Nomor : 449 PK / Pdt / 2008 maka putusan tersebut tidak mempunyai daya mengikat kepada Tergugat;

Jadi, berdasarkan uraian diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB") maka Obyek Sengketa tersebut adalah sah menurut hukum;

KESIMPULAN:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusannya yakni sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban Tergugat pada tanggal 9 November 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 15 November 2023 dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 16 November 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tanda terima surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tanggal 14-07-2023 atas surat yang dikirim oleh Septonoadi Tontowi, S.H./Bramastya, S.H., perihal keberatan atas terbitnya sertipikat hak milik nomor 2315 atas nama Ny. Srimuktingtyas (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Salinan putusan Nomor: 117/Pdt.G/1999/PN.SBY.,

Hal. 37 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 1999 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Salinan putusan Nomor: 81/PDT/2000/PT.SBY, tanggal 24 Mei 2000 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Salinan putusan Nomor: 1995 K/Pdt/2001, tanggal 28 April 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : *Salinan putusan Nomor: 449 PK/Pdt/2008, tanggal 31 Oktober 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);*
6. Bukti P-6 : Surat tanggal 14 Juli 2023, perihal: Keberatan Atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2315 A/N. NY. SRIMUKTININGTYAS yang dibuat oleh Septono Tontowi, S.H., dkk dan ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2023 dari Missi Rochani, BA selaku pemberi kuasa kepada DRS. Endut Wijoto selaku penerima kuasa (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat pernyataan bersama tanggal 25 September 1981 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : *Daftar pemilik tanah yang dibeli dari Sdr. A. Ilham Hudaya, tanggal 24 September 1981 (fotokopi sesuai dengan asli);*
10. Bukti P-10 : *Memo Tanda terima tanggal 25 Agustus 1982 (fotokopi sesuai dengan asli);*
11. Bukti P-11 : *Surat tanggal 18 April 1987 yang dibuat oleh Harijadi dan ditujukan kepada Sdr. Missi Rochani B.A (fotokopi sesuai fotokopi);*
12. Bukti P-12 : *Surat penegasan persetujuan permohonan kredit dari Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya tanggal 9 Mei 1983 yang ditujukan kepada Missi Rochani BA (fotokopi sesuai dengan*

Hal. 38 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
13. Bukti P-13 : Surat tanggal 4 Februari 1984, perihal: permohonan ijin menempati rumah terlebih dahulu yang dibuat oleh Missi Rochani, BA. dan ditujukan kepada pimpinan BTN di Jalan Pemuda Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Surat tanggal 29 Maret 1985, perihal: perbaikan rumah H.136 PT. Bumi Rengganis yang dibuat oleh Missi Rochani kepada Direktur Utama PT. Bumi Rengganis (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : *Surat tanggal 22 September 1984 yang dibuat oleh Missi Rochani dan ditujukan kepada Bapak direktur Tekhnik Distribusi P.D.A.M / K.M.S di Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);*
16. Bukti P-16 : *Kwitansi tanggal 5-9-1984 (fotokopi sesuai dengan asli);*
17. Bukti P-17 : *Surat Keputusan Tentang ijin Bangunan No: 188.45/545.92/411.56/85, tanggal 27 April 1985 (fotokopi sesuai dengan asli);*

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.2315/ Kelurahan Menurpumpungan, Gambar Situasi Tanggal 25-7-1995 No.8030/1995, Luas 185 M² atas nama pemegang hak Nyonya Srimuktiningtyas (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Daftar Isian 306 atas nama PT. Bumi Rengganis tanggal 26 Januari 1995, daftar isian 306 atas nama Harijadi tanggal 26 Januari 1995 dan kwitansi atas nama Harijadi tanggal 26-1-1995

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Model A Permohonan
S.K.P.T/G.S./Salinan Peta untuk
proses pendaftaran pemisahan hak atas
tanah atas nama pemohon Harijadi,
tanggal 25 Oktober 1994 (fotokopi
sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Kartu Tanda Penduduk nomor K.T.P :
78.07.1002.09598 atas nama Hariyadi dan Kartu
Keluarga No. 78.07.1002/1372/KK.91/TH.1993
atas nama Hariyadi selaku Kepala Keluarga
(fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Akta Jual Beli No.17/Sukolilo/I/1995,
tanggal 28 Januari 1995 yang dibuat
oleh dan dihadapan Stefanus
Sindhunatha, S.H. Pejabat Pembuat
Akta Tanah Surabaya (fotokopi sesuai
dengan asli);
6. Bukti T-6 : Akte Perikatan Untuk Mengadakan Jual/Beli
Tanggal 28 Desember 1995 No.88 yang dibuat
oleh dan dihadapan Stefanus Sindhunatha, S.H.
Notaris di Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Akta Jual Beli No.390/12/SKL/1998, tanggal 16
Maret 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan
Wachid Hasyim, S.H.. Notaris di Surabaya (fotokopi
sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Kartu Tanda Penduduk Nomor K.T.P:
78.09.1006.21349 atas nama
SRIMUKTININGTYAS dan Kartu Keluarga
No.125622/97/06077, tanggal 29-10-1997 (fotokopi
sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 1998 No.SPPT:
35.78.050.006.010-0136.0/98-03, nama wajib
pajak Ny. Srimuktiningtyas, alamat wajib pajak

Hal. 40 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Manyar Indah VII 12, Menur Pumpungan,
Surabaya (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Setoran Pajak FINAL atas nama Wajib Pajak
Harijadi, tanggal 13-3-1998 (fotokopi sesuai
dengan asli);
11. Bukti T-11 : Salinan Putusan Nomor.117/Pdt.G/1999/PN.SBY.
tanggal 15 Juli 1999 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : *Salinan Putusan Nomor:*
81/PDT/2000/PT.SBY., tanggal 24 Mei
2000 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Salinan Putusan Nomor:1995 K/Pdt/2001, tanggal
28 April 2004 (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : *Salinan Putusan Nomor: 449*
PK/Pdt/2008, tanggal 31 Oktober 2008
(fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-2, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 2315/
Kelurahan Menurpumpungan, Gambar Situasi
tanggal 25 – 7 – 1995, Nomor 8030 / 1955, Luas :
183 m2, atas nama pemegang hak Nyonya
SRIMUKTININGTYAS, (fotokopi sesuai dengan
asli);
2. Bukti T.II.Intv-2 : *Akta Jual Beli No.390/12/SKL/1998, tanggal 16*
Maret 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan
Wachid Hasyim,S.H.. Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Surabaya (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji dan sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. Nama lengkap : Asri Wahyu Indrianto;

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Cepu;
Tanggal lahir : 31 Desember 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Menjangan 1-A/23 RT. 001 RW. 007,
Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan BUMN;

- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Barata Indonesia (Persero) salah satu BUMN di Indonesia;

- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Menur nomor 10 Surabaya;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai *driver* Penggugat yang bertugas menjemput dan mengantar kerja Penggugat Sejak tahun 1978, lalu berpisah pada tahun 1982 karena Penggugat pindah cabang / kantor lain;

- Bahwa saksi setiap hari kerja menjemput Penggugat di Jalan Menur nomor 10 kemudian menuju Jalan Manyar Indah untuk menjemput pimpinan PT. Barata Indonesia lainnya yang tinggal di Jalan Manyar Indah sebelum menuju ke kantor PT. Barata Indonesia;

- Bahwa Penggugat memiliki rumah di Jalan Manyar Indah I Surabaya;

- Bahwa batas-batas rumah milik Penggugat di Jalan Manyar Indah I adalah :

- Barat : Jalan Manyar Indah I;
- Utara : rumah orang PT. Barata;
- Selatan : rumah orang PT. Barata;
- Timur : sungai kecil;

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi perihal perolehan rumah yang terletak di Jalan Manyar Indah I;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika rumah yang terletak di Jalan Manyar Indah sudah terbit sertifikat;

Hal. 42 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Penggugat yang tinggal menempati di rumah Jalan Manyar Indah I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya ada permasalahan hukum terkait rumah yang terletak di Jalan Manyar Indah;

2. Nama lengkap : Radjab Jusuf;
Tempat lahir : Madiun;
Tanggal lahir : 8 November 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dinoyo Lor 3/4 RT. 001 RW 003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bengkel di Menur Pumpungan yang dikelola oleh adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Barata Indonesia (Persero) salah satu BUMN di Indonesia;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Menur Pumpungan nomor 10 Surabaya;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah yang terletak di Jalan Manyar Indah dari tahun 1980 sampai tahun 1990 bersama adik Penggugat yang bernama Hartono;
- Bahwa Penggugat adalah pemilik rumah di Jalan Manyar Indah I yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi disuruh Penggugat dan adiknya yang bernama Hartono untuk tinggal di rumah yang terletak Jalan Manyar Indah;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Jalan Manyar Indah tidak ada pihak lain yang menyampaikan keberatan terkait rumah itu;
- Bahwa batas-batas rumah milik Penggugat di Jalan Manyar Indah I adalah:

Hal. 43 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Manyar Indah I;
- Utara : Rumah orang;
- Selatan : Rumah orang;
- Timur : Sungai kecil;

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi jika rumah di Jalan Manyar Indah I adalah miliknya tetapi tidak pernah menunjukkan dokumen-dokumen rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika di atas tanah objek sengketa sudah terbit sertifikat atas nama orang lain;
- Bahwa saksi mengenal Missi Rochani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Srimuktingtyas;

3. Nama lengkap : Missi Rochani, BA;

Tempat lahir : Magetan;

Tanggal lahir : 15 Mei 1946;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Baratajaya 4/54 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Pensiunan Guru SD;

- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan saksi pernah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atas rumah yang terletak di Jalan Manyar Indah I nomor 61 di Bank Tabungan Negara (BTN) Jalan Pemuda Surabaya;
- Bahwa Pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut atas nama saksi;
- Bahwa Penggugat dan saksi bekerja sama dalam membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah di Jalan Manyar Indah I;

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



- Bahwa batas-batas rumah milik Penggugat di Jalan Manyar Indah I adalah:

- Barat : Jalan Manyar Indah I;
- Utara : Rumah orang;
- Selatan : Rumah orang;
- Timur : Sungai kecil;

- Bahwa saksi adalah orang pertama yang tinggal di rumah yang terletak di Jalan Manyar Indah I Nomor 61;

- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di rumah tersebut karena Penggugat telah memberikan rumah itu kepada saksi;

- Bahwa selama saksi tinggal di rumah yang terletak di Jalan Manyar Indah I tidak ada pihak lain yang keberatan jika saksi menempati rumah tersebut;

- Bahwa setelah melunasi cicilan rumah di Jalan Manyar Indah I, saksi tidak pernah mengurus sertipikat rumah tersebut karena sibuk bekerja;

- Bahwa Penggugat belum pernah menunjukkan sertipikat rumah di Jalan manyar Indah I kepada saksi;

- Bahwa saat ini keponakan saksi yang menempati rumah di Jalan Manyar Indah I Nomor 61;

Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi/ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Senin, 11 Desember 2023;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Januari 2024 sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;

Hal. 45 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 2315/Kelurahan Menurpumpungan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m2 yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas (*vide* bukti T-1 = T.II.INT.1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 02 November 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Oktober 2023 yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, untuk menguatkan Jawabannya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi;

Hal. 46 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 namun tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.2 namun tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa, proses pembuktian serta dalam hal mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang didalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi termuat pula dalil-dalil menyangkut eksepsi oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menguraikan;

Hal. 47 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Peradilan Umum (Kewenangan Absolut Pengadilan);
- 2.-----Gugatan yang diajukan Penggugat telah Daluwarsa;
- 3.--Penggugat tidak mempunyai legal standing kepentingan menggugat;
- 4.- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menguraikan;

1. Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat telah Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi menyangkut Kewenangan (Kompetensi) Absolut Pengadilan yang pada pokoknya menguraikan bahwa objek sengketa bukan merupakan objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-

Hal. 48 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2315/Kelurahan Menurpumpungan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m² yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas (*vide* bukti T-1 = T.II.INT.1), maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2315/Kelurahan Menurpumpungan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m² yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, diterbitkan atas nama Nyonya Srimuktingtyas yang namanya tercantum jelas di dalam sertipikat tersebut serta telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat II Intervensi terkait kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal. 49 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang menguraikan bahwa Penggugat tidak legal standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya legal standing atau dengan kata lain kepentingan Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat asas *point d' interest*, *point d' action* yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan, sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (*no interest no action*);

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tergugat yang menguraikan tidak adanya kepentingan hukum Penggugat, dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Surat Pernyataan bersama antara Achmad Ilham Hudaya selaku Kuasa dari Pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Menur Pumpungan dengan Ir A. Muhaimin selaku Ketua Panitia Pembangunan Perumahan Karyawan P.T. Barata M&E dan selaku Kuasa dari para Karyawan yang telah membeli tanah dari Sdr. A. Ilham Hudaya salah satunya Endut Wiyoto (*in casu* Penggugat) (*vide* bukti P-8);
2. Bahwa keterangan Saksi Penggugat atas nama Misi Rohani yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pemilik bidang tanah objek sengketa. Bahwa Penggugat dan saksi bekerja sama dalam membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah di Jalan Manyar Indah I

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 61 di Bank Tabungan Negara (BTN) Jalan Pemuda Surabaya
(*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 8 Januari 2024);

3. Bahwa bidang tanah objek sengketa dikuasai oleh pihak Penggugat
(*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Desember 2023);

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2315/
Kelurahan Menurpumpungan, Gambar Situasi Tanggal 25-7-1995
No.8030/1995, Luas 185 M² atas nama pemegang hak Nyonya
Srimuktingtyas (*vide* bukti T-1=T.II.INT.1);

5. Bahwa Srimuktingtyas (*in casu* Tergugat II Intervensi) pernah
mengajukan gugatan Perdata pada tanggal 10 Maret 1999 terhadap Drs.
Endut Wijoto (*in casu* Penggugat), Siti Umi Kalsum dan Misi Rochani
B.A. di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan terhadap gugatan tersebut PN
Surabaya telah memutus dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor: 117/Pdt.G/1999/PN.SBY., tanggal 15 Juli 1999 (*vide*
bukti P-2=T-11), selanjutnya terdapat Putusan Perdata Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor: 81/PDT/2000/PT.SBY, tanggal 24 Mei 2000 (*vide* bukti
P-3=T-12), Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1995 K/Pdt/2001, tanggal 28 April 2004 (*vide* bukti P-4=T-13) dan
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 449 PK/Pdt/2008, tanggal 31 Oktober 2008 (*vide* bukti P-5=T-
14);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2=T-11, P-3=T-12, P-
4=T-13, P-5-18, P-8 dan T-1=T.II.Int.1 serta Keterangan Saksi atas nama
Misi Rohani dan Pemeriksaan Setempat dilokasi bidang tanah objek
sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah sebagai salah
satu pembeli dan yang menguasai bidang tanah, serta putusan perdata
yang telah berkekuatan hukum tetap telah menguji kepemilikan bidang tanah
objek sengketa dimana Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagai
pihak dalam sengketa tersebut. Sehingga menurut Pengadilan pihak
Penggugat dapat membuktikan di hadapan hukum bahwa Penggugat
mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang di atasnya telah
terbit Sertipikat objek sengketa;

Hal. 51 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan atas penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Perma 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu:

Upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 telah menguraikan apabila terjadi benturan antara Kaidah Hukum Substantif dengan Kaidah Hukum Formal maka diberikan pilihan hukum kepada Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang diuraikan sebagai berikut yaitu:

E. RUMUSAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

- 1. Pilihan Hukum Dalam Hal Terjadi Benturan Kaidah Hukum Substantif Dengan Kaidah Hukum Formal Bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui*

Hal. 52 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



putusan pengadilan yang bekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan tata usaha negara, maka dengan pertimbangan:

- a. *Tujuan hukum acara peradilan tata usaha negara (PERATUN) adalah dalam rangka melakukan harmonisasi rechtmatigheid beginsel dan doelmaticheid beginsel menuju tujuan utama kebenaran materiil, sesuai teori spannungsverhaltnis (prioritas baku) dari Gustav Radbruch;*
- b. *Fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan/mempertahankan kaidah hukum materiil/substantif;*
- c. *Mengingat asas hukum Una Via hakim harus memilih satu cabang hukum yang lebih memilih keadilan;*
- d. *Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan. Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 juga mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu:

E. RUMUSAN HUKUM TATA USAHA NEGARA;

5. Gugatan Oleh Pemilik Yang Haknya Telah Ditetapkan Oleh Putusan Hakim Perdata;

Tenggang waktu Pengajuan Gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh Putusan Hakim Perdata yang berkekuatan Hukum tetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2=T-11, P-3=T-12, P-4=T-13 dan P-5=T-14 diperoleh fakta persidangan bahwa terdapat sengketa perdata antara H. Endut Wijoto (*in casu* Penggugat) melawan Ny. Srimuktingtyas (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang telah diputus Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 117/Pdt.G/1999/PN.SBY., tanggal 15 Juli 1999, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:

Hal. 53 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/PDT/2000/PT.SBY, tanggal 24 Mei 2000, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan Nomor: 1995 K/Pdt/2001, tanggal 28 April 2004 serta adanya Putusan Nomor: 449 PK/Pdt/2008, tanggal 31 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2=T-11, P-3=T-12, P-4=T-13 dan P-5=T-14, serta bukti surat T-1 dan T.II.INT.1 dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan berpendapat setelah Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tahun 1995, terdapat putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang materinya berhubungan langsung dengan substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* maka berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa telah terjadi benturan antara kaidah hukum formal dan kaidah hukum substantif sehingga dengan mengacu pada uraian SEMA 1 tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 sehingga Pengadilan akan menggunakan pilihan hukum yang mengutamakan keadilan substantif demi mendapatkan kebenaran materiil dalam sengketa ini sehingga tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka cukup beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan *error in objecto* atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat kabur atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : "*Gugatan harus memuat :*"

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan gugatan yang diajukan Penggugat, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mencantumkan identitas subjek Penggugat dan Tergugat, objek sengketa, dasar gugatan didalam posisinya dan hal yang diminta didalam petitumnya, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur dimana identitas dan dasar alasan gugatan secara formal telah sesuai dengan ketentuan Peraturan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah menjawab eksepsi menyangkut gugatan kabur dan *error in objecto*, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal dan seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap objek sengketa *a quo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan menguraikan beberapa Peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Hal. 55 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Surat Pernyataan bersama antara Achmad Ilham Hudaya selaku Kuasa dari Pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Menur Pumpungan dengan Ir A. Muhaimin selaku Ketua Panitia Pembangunan Perumahan Karyawan P.T. Barata M&E dan selaku Kuasa dari para Karyawan yang telah membeli tanah dari Sdr. A. Ilham Hudaya salah satunya Endut Wiyoto (*in casu* Penggugat) tanggal 25 September 1981 (vide bukti P-8);
2. Bahwa terdapat adanya bukti Surat penegasan persetujuan permohonan kredit dari Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya tanggal 9 Mei 1983 yang ditujukan kepada Missi Rochani BA (vide Bukti P-12) dan Surat Permohonan ijin menempati rumah terlebih dahulu yang dibuat oleh Missi Rochani, BA. dan ditujukan kepada pimpinan BTN di Jalan Pemuda Surabaya tanggal 4 Februari 1984 (vide Bukti P-13);
3. Bahwa keterangan Saksi Penggugat atas nama Misi Rohani yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pemilik tanah, Penggugat dan saksi bekerja sama dalam membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah di Jalan Manyar Indah I (vide Berita Acara Persidangan tanggal 8 Januari 2024);
4. Bahwa bidang tanah tersebut dikuasai oleh Pihak Penggugat sejak tahun 1980 sebagaimana keterangan saksi Penggugat atas nama Radjab Jusuf (vide Berita Acara Persidangan tanggal 14 Desember 2023) dan pada saat pemeriksaan setempat para pihak menyatakan bahwa Pihak Penggugat menguasai secara fisik bidang tanah objek sengketa (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Desember 2023);
5. Bahwa terdapat Bukti Surat Permohonan S.K.P.T/G.S./Salinan Peta untuk proses pendaftaran pemisahan hak atas tanah atas nama pemohon Harijadi, tanggal 25 Oktober 1994 (vide Bukti T-3);

Hal. 56 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdapat Akta Jual Beli No. 17/Sukolilo/II/1995 tanggal antara Harijadi atas nama P.T. "Bumi Rengganis" selaku penjual kepada Harijadi yang dibuat oleh dan dihadapan Stefanus Sindhunatha, S.H., PPAT Surabaya tanggal 28 Januari 1995 (vide Bukti T-5);
7. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1333 Kelurahan Menurpumpungan tanggal 6 September 1995 Gambar Situasi Nomor 8030/1995 luas 183 m2 tanggal 25 Juli 1995 atas nama Harijadi (vide Bukti T-1);
8. Bahwa Akte Perikatan Untuk Mengadakan Jual/Beli No.88 Tanggal 28 Desember 1995 antara Harijadi selaku Pihak kesatu-Penjual dengan Nyonya Srimuktingtyas Pihak Kedua-Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan Stefanus Sindhunatha, S.H. Notaris di Surabaya (vide Bukti T-6);
9. Bahwa terdapat Akta Jual beli Nomor: 390/12/SKL/1998, tanggal 16 Maret 1998 yang dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, S.H.. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, yang menerangkan adanya jual beli Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1333/Kelurahan Menurpumpungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25 Juli 1995 Nomor 8030/1995 seluas 183 m2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) (vide Bukti T.II.Intv-2) sehingga terjadi peralihan dalam SHGB Nomor: 1333 dari Harijadi kepada Srimuktingtyas;
10. Bahwa terhadap penguasaan bidang tanah objek sengketa oleh Drs. Endut Wijoto (*in casu* Penggugat), Srimuktingtyas (*in casu* Tergugat II Intervensi) pernah mengajukan gugatan Perdata pada tanggal 10 Maret 1999 terhadap Drs. Endut Wijoto, Siti Umi Kalsum dan Misi Rochani B.A. di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memutuskan dengan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 117/Pdt.G/1999/PN.SBY., tanggal 15 Juli 1999 (vide bukti P-2=T-11), selanjutnya terdapat Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 81/PDT/2000/PT.SBY, tanggal 24 Mei 2000 (vide bukti P-3=T-

Hal. 57 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12), Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1995 K/Pdt/2001, tanggal 28 April 2004 (*vide* bukti P-4 =T-13) dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 449 PK/Pdt/2008, tanggal 31 Oktober 2008 (*vide* bukti P-5=T-14); Terhadap adanya Putusan Perdata diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bukti P-2=T-11 yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 117/Pdt.G/1999/PN.Sby yang diputus tanggal 15 Juli 1999, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai dengan sertipikat HGB No. 1333 yang setempat dikenal dengan Jalan Manyar Indah I/61 Blok H No. 136 Surabaya;
4. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya sesuai dengan Sertipikat HGB No. 1333 yang setempat dikenal dengan jalan Manyar Indah 1/61 Blok H. 136 Surabaya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan tanah dan bangunan sengketa diserahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari keadaan Penggugat sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila Tergugat lalai menyerahkan Tanah/Bangunan sengketa kepada Penggugat;

Hal. 58 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tuntutan Penggugat pada point 3 dan 6 tidak dapat diterima;

8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp. 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Intervinient;
- Menghukum pula Intervinient untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;
- Bahwa terhadap Putusan PN Surabaya tersebut, Drs. Endut Wijoto mengajukan upaya hukum banding dan telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 81/Pdt/2000/PT.Sby tanggal 24 mei tahun 2000 (vide bukti P-3=T-12) dengan amar sebagai berikut:

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Intervenal/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Juli 199 Nomor: 117/Pdt.G/1999/PN.Sby.yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I Kompensi/Pembanding tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat Konkursi/Terbanding tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Rekonversi:

1. Menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonversi/Pembanding tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1333 atas nama Nyonya SRI MUKTININGTYAS, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku yang bersifat mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonversi/Pembanding Selaku pemilik yang sah atas persil tanah sengketa;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonversi/Pembanding tersebut untuk selain dan yang selebihnya;

Dalam Intervensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1333 atas nama Tergugat I Intervensi/Terbanding (NYONYA SRIMUKTININGTYAS) tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku yang bersifat mengikat;
3. Menyatakan Pemohon Voeging (Penggugat Intervensi/Terbanding) sebagai pemilik rumah sengketa yang sah;
4. Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding (Pemohon Voeging) tersebut untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konkursi, Dalam Rekonversi dan dalam Intervensi :

- Menghukum Penggugat Konkursi/Tergugat Rekonversi/Tergugat I Intervensi/Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara ini, baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maupun dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 95.000.00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 60 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut, Ny. Srimuktingtyas mengajukan upaya Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1995 K/Pdt./2001, tanggal 28 April 2004 (vide bukti P-4=T-13), dengan amar sebagai berikut:

1. *Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. SRIMUKTINGTYAS tersebut;*
2. *Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);*

- Bahwa selanjutnya sebagaimana Bukti Surat P-5=T-14 Ny. Srimuktingtyas (*in casu* Tergugat II Intervensi) mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Nomor: 449 PK/Pdt./2008, 31 Oktober 2008, dan Mahkamah Agung telah memutus dengan amar sebagai berikut::

- *Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SRIMUKTINGTYAS tersebut;*
- *Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);*

11. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2006 status Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1333 mengalami Peningkatan Hak menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2315/ Kelurahan Menurpumpungan, Gambar Situasi Tanggal 25-7-1995 No.8030/1995, Luas 185 m2 atas nama Nyonya Srimuktingtyas (*vide* bukti T-1=T.II.INT.1);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Hal. 61 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara, oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Hal. 62 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mengenai penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5;

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;

Pasal 6;

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan:

"Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah";

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1=T.II.INT.1 yakni objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat oleh karena lokasi dari bidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa a quo pada saat penerbitan terletak diwilayah Kelurahan Menur Pumpungan di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dalam wilayah Kerja Kantor Pertanahan Surabaya II maka Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-

Hal. 63 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, oleh karenanya keputusan yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) karena tidak teliti dalam melakukan peralihan hak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pengugat yaitu tidak bisa melakukan peralihan balik nama menjadi milik Pengugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai juga dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa pada kondisi saat ini pasca adanya Putusan Peradilan Perdata dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat perubahan hukum terkait siapa pemilik yang sah atas bidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 81/Pdt/2000/PT.Sby tanggal 24 Mei tahun 2000 (vide bukti P-3=T-12) yang menjadi dasar Putusan yang berkekuatan hukum tetap telah mempertimbangkan menyangkut alas hak kepemilikan dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta pihak terkait;

Hal. 64 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan dalam sengketa Perdata terkait kepemilikan bidang tanah objek sengketa serta penguasaan fisik bidang tanah objek sengketa pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1333 atas nama Nyonya Sri Muktingtyas, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku yang bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan peningkatan hak dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1333 atas nama Nyonya Sri Muktingtyas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap eksistensi objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2315/Kelurahan Menurpumpungan dengan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m2 yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas secara substansial sudah tidak memenuhi syarat terkait data-data Yuridis yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *a quo*, karena pihak yang dituju oleh objek sengketa *a quo* bukanlah pemilik yang sah sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan dalam hal terjadi benturan kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal bila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistik, dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang yang telah jelas melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik melalui putusan pengadilan perdata, putusan pengadilan pidana ataupun putusan tata usaha negara, sehingga menurut Pengadilan dipandang lebih tepat dan adil apabila Pengadilan lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum yang merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Hal. 65 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* secara substansi dalam penerbitannya bukan ditujukan kepada pemilik yang sah dan demi tercapainya kepastian hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap objek sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* sehingga terhadap gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari para pihak telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, akan tetapi alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Pokok sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 66 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2315/Kelurahan Menurpumpungan dengan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m2 yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2315/Kelurahan Menurpumpungan dengan gambar situasi No. 8030/1995, tgl 25-7-1995, Luas 183 m2 yang diterbitkan tanggal 6 September 1995, atas nama Nyonya Srimuktingtyas;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.501.000 (*tiga juta lima ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, dan **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd/.

ttd/.

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.,

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.,

ttd/.

Hal. 67 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp
30.000,00		
2.	ATK dan Pemberkasan :	
	Rp	300.000,00
3.	PNBP :	Rp 50.000,00
4.	Panggilan-panggilan :	Rp
91.000,00		
5.	Meterai :	Rp 20.000,00
6.	Redaksi :	Rp 10.000,00
7.	Biaya Pemeriksaan Setempat :	
	Rp	3.000.000,00
Jumlah	:	Rp 3.501.000,00

Hal. 68 dari 69 hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 69 dari **69** hal. Putusan Perkara Nomor: 128/G/2023/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)